

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan pekerja dan pengusaha merupakan hubungan ketergantungan. Hal tersebut dikarenakan pengusaha tidak dapat melakukan usahanya tanpa ada pekerja, sebaliknya pekerja juga tidak dapat bekerja tanpa adanya suatu lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pengusaha. Walaupun hubungan pekerja dan pengusaha merupakan hubungan ketergantungan, pengusaha selalu mempunyai posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan pekerja.

Ketimpangan posisi antara pekerja dan pengusaha telah disadari pemerintah dengan disahkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada tanggal 25 Maret 2003. Dalam undang-undang tersebut telah diatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja.

Kenyataan bahwa kegiatan pengusaha tidak selamanya mendapatkan keuntungan sehingga menyebabkan perusahaan yang didirikan untuk menjalankan usaha tertentu bangkrut. Keadaan perusahaan yang bangkrut sehingga tidak dapat memenuhi segala kewajiban kepada para kreditor menyebabkan perusahaan tersebut dapat diajukan agar dipailitkan

Ketimpangan pengusaha dan pekerja lebih sering terjadi saat perusahaan mengalami kerugian saat menjalankan proses usaha. Bahkan

sebelum perusahaan diajukan pailit, pekerja telah mengalami ketidakpastian pembayaran hak-haknya. Hal ini seperti yang terjadi pada pekerja pada Perusahaan Terbatas Yee Wo Indonesia yang berlokasi di kawasan industri Tunas, Batam Centre, Batam. Pengusaha yang merupakan investor asing tidak memberikan kepastian pembayaran hak-hak pekerjanya. Seluruh asset dan surat berharga perusahaan juga sudah tidak dapat ditemukan di lokasi perusahaan. Sehingga tuntutan pekerja atas pemenuhan hak-haknya tidak menemui hasil yang memuaskan.¹

Pada umumnya proses memailitkan suatu perusahaan memerlukan proses yang cukup panjang dan kompleks. Hal ini disebabkan karena setiap kreditor memiliki kepentingan masing-masing terhadap harta pailit perusahaan yang dipailitkan. Namun harta perusahaan yang dipailitkan belum tentu mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban perusahaan pailit.

Kondisi dunia usaha demikian telah diantisipasi pemerintah dengan pengesahan Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Dalam undang-undang tersebut diatur proses pengajuan pailit perusahaan hingga prioritas pembayaran kewajiban perusahaan pailit.

Pekerja pada perusahaan pailit merupakan salah satu pihak yang menjadi kreditor perusahaan pailit. Tapi kedudukan dan kemampuan pekerja seringkali menyebabkan hak-hak pekerja pada perusahaan pailit

¹ <http://www.riaukepri.com/index.php/tragis-diam-diam-manajemen-pt-yee-wo-kabur-ratusan-karyawan-terlantar/> diunduh tanggal 19 Januari 2015

diabaikan. Hal ini merupakan hal yang bertolak belakang dengan tanggung jawab dan peran pekerja bagi perusahaan pailit.

Aturan-aturan dalam hukum kepailitan tidak memberikan kepastian hukum bagi pekerja pada perusahaan pailit. Hal ini karena pada realitasnya kedudukan pekerja tidak pernah didahulukan. Seperti yang terjadi pada sekitar 1000 karyawan Perseroan Terbatas Metro Batavia (Batavia Air) yang masih belum mendapatkan sisa upah hingga pesangon.²

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan skripsi yang berjudul : **“PENERAPAN KETENTUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP KARYAWAN PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain :

1. Bagaimana ketentuan hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan pemutusan hubungan kerja terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit?

² <http://www.jurnas.com/emobile/8/2013-02-05/233652> diunduh tanggal 20 Januari 2015

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari Penulisan skripsi dengan judul Penerapan Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Pada Perusahaan Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit adalah sebagai berikut :

- a. Memaparkan dan menganalisa ketentuan hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit.
- b. Memaparkan dan menganalisa penyelesaian permasalahan pemutusan hubungan kerja terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pembaca, khususnya :

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah khususnya badan legislatif yang mempunyai kuasa untuk membuat hukum. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk mengkaji ketentuan-ketentuan pada hukum ketenagakerjaan khususnya dalam kepastian dan perlindungan hak bagi

pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit.

b. Bagi Pengusaha dan Pekerja

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi maupun pengetahuan kepada pengusaha dan pekerja mengenai hak-hak maupun kewajiban-kewajibannya yang diberikan undang-undang khususnya tentang pemutusan hubungan kerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit.

c. Bagi Akademisi

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada akademisi, baik mahasiswa maupun dosen sehingga dapat menambah wawasan khususnya tentang ketentuan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan pada perusahaan yang dinyatakan pailit.